

SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 061/IT3/KM/2012

Tentang

PERUBAHAN NAMA
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM BIDIK MISI
KEPADA MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN
BOGOR TAHUN ANGGARAN 2012 SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM
KEPUTUSAN REKTOR IPB NOMOR : 032/IT3/KM/2012

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 032/IT3/KM/2012 telah ditetapkan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Bidik Misi kepada mahasiswa Program Pendidikan Sarjana IPB Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa diantara mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, terdapat 2 (dua) orang mahasiswa yang perlu dicabut pemberian bantuan biaya pendidikannya karena 1 (satu) orang mengundurkan diri sebagai mahasiswa IPB dan 1 (satu) orang meninggal dunia, dan perlu diganti dengan mahasiswa lain yang memenuhi syarat;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB (Surat Nomor : 3942/IT3/KM/2012 tanggal 19 April 2012), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah nama penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Bidik Misi, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 032/IT3/KM/2012 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Bidik Misi Kepada Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengubah Nama Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Bidik Misi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Rektor IPB Nomor : 032/IT3/KM/2012 dengan mencabut bantuan biaya pendidikan atas nama Sdr. Galih Gantina, NIM : H24100040, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, terhitung mulai tanggal 30 April 2012 karena mengundurkan diri sebagai mahasiswa IPB, dan Sdr. Nurfatimah, NIM : A14110051, Fakultas Pertanian IPB, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2012 karena meninggal dunia, serta selanjutnya diganti dengan mahasiswa atas nama Sdr. Moch. Irgham Zuhfri, NIM : G44100061, dan Sdr. Ziad, NIM : G54110030, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB;
- Kedua : Perubahan nama penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, mulai berlaku untuk masing-masing Sdr. Moch. Irgham Zuhfri, NIM : G44100061 terhitung mulai tanggal 1 Mei 2012, dan Sdr. Ziad, NIM : G54110030 terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 April 2012
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.